

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini juga yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang kemudian disebut sebagai informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara dan observasi.<sup>2</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penulisan yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif karena penelitian ini mengumpulkan data berupa data lapangan seperti wawancara dan observasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Dalam hal ini Desa Pantai Cabe dipilih sebagai lokasi penelitian karena di Desa Pantai Cabe terdapat praktik yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>2</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek yang dimaksud peneliti di sini adalah para ahli waris terdiri dari istri pewaris serta orangtua pewaris dan Kepala Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin terkait penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
2. Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu, cara penguasaan harta peninggalan, latar belakang penguasaan harta peninggalan, dampak penguasaan terhadap harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris.

### **D. Data dan Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rahmadi, data itu adalah hasil dari catatan yang dibuat oleh peneliti, bisa berupa fakta atau angka. Kemudian, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, data dijelaskan sebagai segala fakta dan angka yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat informasi. Informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk keperluan tertentu.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari para pihak yaitu istri pewaris dan orangtua pewaris. Selain itu juga Kepala Desa menjadi sumber

---

<sup>3</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

data dalam penelitian ini. Sumber data yang akan digali dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli, seperti informan, dan narasumber.<sup>4</sup> Peneliti akan mengumpulkan informasi ini secara langsung. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah cara penguasaan harta peninggalan, latar belakang penguasaan harta peninggalan, dampak penguasaan terhadap harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berasal dari sumber lain yakni Kepala Desa yang mengetahui permasalahan tersebut.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik berbeda, yaitu:

1. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam terhadap salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>5</sup> Muhaimin, 95.

2. Observasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, yaitu kegiatan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi,<sup>6</sup> yaitu kasus penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran permasalahan penelitian sebagai data awal.

## **F. Teknik Pengolahan Data, Teknik Penyajian Data, dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum yang digunakan secara runut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>7</sup> Adapun teknik pengolahan data ada 3, yaitu:

- a. Editing, merupakan menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga validasi data lengkap.
- b. Klasifikasi, merupakan data yang diperoleh dipilah ke dalam bagian tertentu yang memiliki kesamaan.

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 90.

<sup>7</sup> Muhaimin, 103.

- c. Verifikasi, merupakan data yang telah dilakukan pengecekan, diedit dan diklasifikasikan, dan data yang tidak digunakan, lalu dibuang.<sup>8</sup>

## 2. Teknik Penyajian Data

- a) Deskripsi merupakan proses menyajikan data dengan cara menjelaskannya dalam bentuk narasi. Tahap ini merupakan langkah yang lebih maju dari tahap sebelumnya, di mana penulis akan memproses data yang diperoleh dari narasumber dan menghasilkan penjelasan atau uraian yang lebih rinci.

- b) Matriksasi adalah cara untuk menyajikan data secara singkat dalam bentuk tabel. Metode ini memudahkan untuk melihat dan memahami informasi secara terstruktur.

## 3. Analisis Data

Teknik analisis data ialah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan melalui landasan teori.<sup>9</sup> Teknis analisis yang penulis lakukan adalah berdasarkan teori yang ada, dengan menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, analisis kualitatif mencakup pengumpulan seluruh data, penyusunan, dan pelaporan secara objektif, kemudian penarikan kesimpulan secara logis sebelum analisis lebih lanjut.

---

<sup>8</sup> Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 288-289.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.